



P U T U S A N

NOMOR : 16/PID/2012/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MARTIN JAFRI Pgl. JAFRI ;
Tempat lahir : Talago Gunung ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 10 Oktober 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kataping Desa Talago Gunung
Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tani ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Januari 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

 Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 23 September 2011 NO.REG.PERK.PDM-45/Ep.2/SWL/08/2011 sebagai berikut :

Hal 1 dari 8 hal Put No. 16/Pid/2012/PT.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Martin Jafri pgl. Jafri pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011, atau di tahun 2011 bertempat di Dusun Ketaping Desa Talago Gunung Kec. Barangin Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Martin Jafri pgl. Jafri melakukan pengrusakkan tanaman coklat milik saksi Afriwan sebanyak lebih kurang 50 batang coklat berumur 1,5 tahun. Terdakwa melakukan pengrusakkan tersebut dengan cara menebang pohon coklat tersebut dengan menggunakan parang milik terdakwa lalu membakarnya. Kejadian tersebut disaksikan oleh saksi Yusniar yang sedang menggembalakan sapi miliknya ;

Bahwa tujuan terdakwa menebang pohon coklat milik saksi Afriwan tersebut adalah untuk membuat jalan kendaraan terdakwa ke lokasi pengambilan batu gunung. Namun terdakwa tidak ada memberi tahu atau meminta izin kepada pemilik ladang atau pohon coklat, yaitu saksi Afriwan, sebagaimana diterangkan kantor pertanahan kota Sawahlunto dalam sertifikat Hak Milik No.111 tanggal 22 Nopember 2007 yang ditanda tangani oleh Emrizal, SH ;

Akibat pengrusakkan tanaman coklat yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi Afriwan mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena tanaman coklat tersebut mati sedangkan saksi Afriwan sudah mengeluarkan biaya mulai dari merintis sampai menanam pohon coklat tersebut hingga berumur 1,5 tahun ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 12 Desember 2011 PDM-45/Ep.2/

Hal 1 dari 8 hal Put No. 16/Pid/2012/PT.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWL/08/2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Martin Jafri Pgl. Jafri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakkan barang “ sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Martin Jafri Pgl. Jafri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang, tangkai warna hijau ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah potongan tanaman coklat bekas terbakar ;
Dikembalikan kepada saksi korban Afriwan ;
4. Menetapkan agar terdakwa Martin Jafri Pgl. Jafri dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 27 Desember 2011 No. 70/Pid.B/2011/PN.SWL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Martin Jafri Pgl. Jafri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghilangkan Barang Milik Orang Lain “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Martin Jafri Pgl. Jafri tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan, ada perintah lain dalam putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang, tangkai warna hijau ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah potongan tanaman coklat bekas terbakar ;

Hal 1 dari 8 hal Put No. 16/Pid/2012/PT.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Afriwan ;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No.01/Akta. Pid./2012/PN.SWL pada tanggal 03 Januari 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 27 Desember 2011 No. 70/Pid.B/2011/PN.SWL dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 05 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 10 Januari 2012 dan telah disampaikan kepada terdakwa tertanggal 11 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 13 Januari 2012 dan telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2012 dan kepada terdakwa pada tanggal 11 Januari 2012 untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum setelah mengajukan alasan dan keberatannya atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama melalui memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa terlalu ringan, belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak membuat efek jera bagi terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, oleh karena itu mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 1 dari 8 hal Put No. 16/Pid/2012/PT.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak terdakwa telah pula mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 13 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum karena untuk menciptakan keadilan dan efek jera bagi pelaku tidak perlu harus dengan cara memberikan putusan dengan penjatuhan hukuman kurungan melainkan bagaimana cara penegakkan hukum melakukan sebuah tindakan pidana akan berujung kepada pemberian sanksi atau hukuman sehingga para pelanggar menginsyafi bahwa tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara ini yang terdiri dari Berita Acara Penyidik, Berita Acara Persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 27 Desember 2011 No. 70/Pid.B/2011/PN.SWL yang menyatakan terdakwa Martin Jafri Pgl. Jafri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan melawan hukum menghilangkan barang milik orang lain dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki kualifikasi pasal 406 ayat (1) KUHP yang telah terbukti dilakukan terdakwa tepatnya adalah “ merusak barang “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dinilai terlalu ringan mengingat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa menebang pohon coklat yang ditanami saksi korban Afriwan Pgl. Iwan sehingga nyata-nyata telah menimbulkan kerugian saksi korban Afriwan karena rusaknya pohon coklat saksi Afriwan yang telah berumur 1,5 tahun sehingga tidak dapat diolah lagi / tumbuh lagi, sedangkan saksi Afriwan telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk menanam coklat tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Hakim tingkat pertama kepada terdakwa dalam memori

Hal 1 dari 8 hal Put No. 16/Pid/2012/PT.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya dinilai sangat beralasan oleh karena itu untuk memberikan efek jera kepada terdakwa yang telah melakukan perbuatan main hakim sendiri perlu diperberat, majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ditingkat banding yang akan diuraikan dalam amar putusan dipandang telah tepat dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu alasan terdakwa dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dirinya dipandang sudah tepat dan benar haruslah dikesampingkan karena tidak sejalan tujuan penghukuman yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera baik kepada terdakwa maupun kepada lingkungan masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama harus diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini terutama pasal 406 ayat (1) KUHP ;

MENGADILI :

2 5 **A 0** Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2 5 **A 0** Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 27 Desember 2011 No. 70/Pid.B/2011/PN.SWL yang dimohonkan banding tersebut sepanjang tentang kualifikasi perbuatan yang dilakukan terdakwa serta tentang hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan amar lengkapnya sebagai berikut :

2 5 **A 0** Menyatakan terdakwa Martin Jafri Pgl. Jafri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ merusak barang milik orang lain “ ;

2 5 **A 0** Menjatukan pidana kepada terdakwa Martin Jafri Pgl. Jafri tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal 1 dari 8 hal Put No. 16/Pid/2012/PT.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 5 8 Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, ada perintah lain dalam putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhkan pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

2 5 7 Menyatakan barang bukti berupa :

2 5 10 (satu) buah parang, tangkai warna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

2 5 10 (satu) buah potongan tanaman coklat bekas terbakar ;

Dikembalikan kepada saksi korban Afriwan ;

2 5 9 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **SENIN** tanggal **27 Pebruari 2012** oleh kami : **DESNAYETI.M, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **H. YULIUSMAN, SH.** dan **H. AGUS SUTARNO, SH** masing - masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim - hakim anggota tersebut dibantu oleh **E L I Z A R , SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA ,

H.YULIUSMAN, SH

DESNAYETI.M, SH.MH

Hal 1 dari 8 hal Put No. 16/Pid/2012/PT.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. AGUS SUTARNO, SH

PANITERA PENGGANTI

ELIZAR, SH

Hal 1 dari 8 hal Put No. 16/Pid/2012/PT.Pdg.